

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum

Indra Jaya

Universitas Islam Indonesia. Indonesia. E-mail: 25912060@students.uii.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Pemaksaan Perkawinan,
Sosiologi ,Restorative
Justice.

Riwayat Artikel:

Diterima:
Direview:
Direvisi:
Dipublish: 26 Desember
2025

ABSTRAK

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan yang terjadi di wilayah Hukum Polresta Kota Kendari yang Menerapkan Prinsip Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara secara Normatif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dan juga menganalisis Faktor-Faktor penghambat dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan yang terjadi di kota kendari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan Sosiologi. Melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Restorative merupakan kekeliruan aparat penegak hukum dalam memahami Prinsip tersebut yang menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan menjadi tidak efektif terlebih lagi penegakan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan budaya masyarakat, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Kedua faktor tersebut berkontribusi signifikan sebagai penghambat penegakan hukum, yang menyebabkan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan penggabungan seorang laki-laki dengan perempuan, yang tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pernikahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini juga merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menetapkan batas usia minimum untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah

pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang bisa menyebabkan dampak negatif pada kesehatan reproduksi, hak anak, serta kehidupan seorang perempuan¹.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mendorong para orang tua untuk menikahkan anak yang terkategorikan berada di bawah usia perkawinan, antara lain tekanan kondisi ekonomi keluarga, kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan, pengaruh lingkungan sosial serta tradisi yang berkembang di masyarakat, serta alasan lain seperti menjadikan perkawinan sebagai bentuk jaminan atas utang tertentu². Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu utama terjadinya praktik pemaksaan perkawinan, khususnya terhadap anak. Pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius, terutama bagi perempuan, karena dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesejahteraan psikologisnya. Dampak tersebut antara lain berupa depresi, trauma psikis, munculnya stigma negatif, konflik dalam keluarga, perceraian, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga tindakan bunuh diri sebagai akibat dari keputusasaan.

Pemaksaan perkawinan dapat memberikan Dampak terhadap kemampuan wanita untuk memiliki keturunan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan dengan memaksa pasangan untuk berhubungan intim. Selain itu, praktik ini dapat menghambat pendidikan perempuan hingga menyebabkan terhentinya proses pendidikan, serta berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga dan berdampak pada terjadinya penelantaran³.

Perlu diketahui bahwa memaksa seseorang untuk menikah merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk dalam kategori tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), terutama Pasal 10 ayat (1) huruf (e). Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU TPKS meliputi: a. perkawinan anak; b. memaksa seseorang menikah dengan alasan budaya; atau c. memaksa korban menikah oleh pelaku perkosaan⁴.

Perbuatan pemaksaan perkawinan termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual, sehingga proses penegakan hukumnya seharusnya mengacu pada ketentuan dalam UU TPKS. Penelitian ini menyoroti salah satu kasus yang terjadi di Kota Kendari. Pada bulan Maret 2023, seorang anak perempuan berusia 16 tahun berinisial VN dinikahkan secara paksa oleh ayahnya dengan seorang laki-laki berusia 18

¹ Juvani Leonardo et al., "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan," *Lex Crimen*, Volume 12 Nomor. 3 (2023): Hal 1.

² Stai Syekh and Abdur Rauf, "Criminal Threats Against Perpetrators of Marriage with Minors in Indonesia Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Stai Syekh Abdur Rauf Singkil Pendahuluan", Volume 1 Nomor. 1, (2024): Hal 41-42.

³ Adillah Srikandi Karim, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Lex Administratum* , Volume 12 Nomor. 1 (2023): Hal 3.

⁴ Leonardo et al., op.cit, Hal 2.

tahun berinisial DA. Ibu dari VN menolak perkawinan tersebut karena dilakukan secara paksa dan terhadap anak yang masih berada di bawah umur. Atas kejadian tersebut, ibu VN melaporkan ayah VN ke Polresta Kota Kendari atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan perkawinan. Namun demikian, perkara tersebut pada akhirnya diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*).

Seperti yang diketahui, konsep pendekatan *Restorative Justice* adalah cara yang berfokus pada upaya mencapai keadilan dan keseimbangan bagi orang yang melanggar hukum serta korban. Dalam pendekatan ini, proses peradilan pidana yang sebelumnya berorientasi pada pemberian hukuman diubah menjadi proses dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan kasus pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku⁵. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk kembali memulihkan kondisi yang rusak akibat terjadinya tindak kejahatan, dengan mengembalikan semua hal ke kondisi semula melalui kesepakatan bersama antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari segi aturan yang berlaku, penerapan Prinsip *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Kendari bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang TPKS. Undang-undang tersebut secara jelas melarang penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual diluar proses peradilan pidana, kecuali jika pelakunya adalah anak, seperti yang diatur dalam Pasal 23 UU TPKS. Dengan demikian, cara penerapan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menunjukkan adanya kesalahan pemahaman dan penerapan prinsip keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum.

Apabila praktik penyelesaian perkara pemaksaan perkawinan melalui mekanisme di luar peradilan pidana terus dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi menciptakan preseden yang buruk dalam sistem penegakan hukum. Negara dapat dipersepsiakan gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dari tindak kekerasan seksual. Lebih lanjut, praktik demikian berisiko menormalisasi pemaksaan perkawinan sebagai bentuk penyelesaian sosial, sehingga tujuan UU TPKS untuk menimbulkan efek jera serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban tidak dapat terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Kendari terhadap kasus pemaksaan perkawinan dari perspektif sosiologi hukum, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata dari sudut pandang normatif, melainkan perlu dianalisis secara lebih mendalam

⁵ Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Kalabbirang*, Leonardo et al., op.cit, Hal 2."Volume 2 Nomor 1. (2020): Hal 75.

guna melihat bagaimana norma hukum direspon, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam praktik sosial serta kelembagaan penegakan hukum oleh aparat dan masyarakat.

2. Metodelogi

Penelitian Socio-Legal adalah pendekatan yang melibatkan beberapa bidang studi, di mana salah satunya adalah menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial dan politik memengaruhi cara lembaga hukum dalam memahami dan menerapkan peraturan-peraturan hukum⁶. Penelitian Socio-Legal melihat hukum dari sisi yang rumit, tidak hanya berhenti pada aturan, tetapi menggunakan beberapa bidang ilmu secara bersamaan⁷.

penelitian ini, akan menganalisis permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang dengan menggunakan pendekatan sosiologi agar dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya terhadap cara aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemakaian perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Kendari.

3. Analisis dan Hasil

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Perkawinan Perspektif Sosiologi

Pada dasarnya, penerapan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan norma hukum, serta tindakan nyata dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan kedamaian. Sesuai dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto (1983) mengatakan bahwa penerapan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang sudah ada dalam peraturan dan pandangan yang sudah terbentuk, kemudian diubah menjadi sikap dan tindakan sebagai langkah akhir dalam mewujudkan nilai tersebut, agar bisa menciptakan keadaan yang damai dalam interaksi kehidupan sosial. Inti dari penerapan hukum menurut pendapat diatas adalah upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam aturan hukum yang jelas dan nyata dengan sikap serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, sehingga mampu menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, dalam penerapannya di Indonesia hingga sekarang, penegakan hukum masih menghadapi berbagai masalah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan aspek struktural, budaya, dan politik.

Secara empiris, dapat diamati bahwa hukum di Indonesia masih berada pada posisi tarik-menarik antara dua orientasi, yakni hukum sebagai instrumen kekuasaan dan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketegangan antara kedua orientasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum kerap kehilangan independensinya

⁶ Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar : Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio- Legal," *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor. 1 (2022): Hal 243.

⁷ Kornelius Benuf et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor. 1 (2020): Hal 29-30.

dan berada di bawah pengaruh kepentingan politik tertentu. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa hukum yang idealnya berlandaskan rasionalitas legal sering kali bergeser menjadi rasionalitas instrumental, di mana hukum dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis dan kepentingan kekuasaan⁸. Namun, proses penegakan hukum tidak hanya tentang aturan yang tertulis saja, tetapi juga melibatkan cara manusia mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, dapat terlihat bahwa masalah hukum yang paling sering muncul dalam penerapan hukum selalu terkait dengan cara hukum diterapkan di lapangan, bukan hanya sekadar teori dalam buku⁹.

Permasalahan utama tentunya berada pada lembaga Aparat Penegak Hukum belum terciptanya penegakan hukum yang dapat dikatakan efektif. Terdapat elemen-elemen yang masih sangat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia seperti masyarakat yang kurang perhatian dan pengetahuan tentang hukum dan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Kuatnya pengaruh-pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif. Pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap hukum dalam tataran normatif (*law in the books*) dan hukum dalam tataran empiris (*law in action*). Tanpa melakukan perbandingan antara kedua aspek tersebut, tingkat efektivitas hukum tidak mungkin dapat diukur secara tepat. Donald Black mengatakan bahwa efektivitas hukum adalah isu utama dalam studi sosiologi hukum. Hal ini bisa dianalisis dengan membandingkan bagaimana hukum itu dirumuskan dalam teori dengan bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik nyata. Jika ada perbedaan antara keduanya, maka hukum tersebut bisa dikatakan tidak efektif¹⁰.

Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan keinginan serta harapan masyarakat. Untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam hidup bermasyarakat, diperlukan penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum ini dilakukan dengan mengatur tugas, fungsi, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk mencapai ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, diperlukan kerja sama yang baik dan saling terkoordinasi antar lembaga penegak hukum.

Selanjutnya, agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan secara adil, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa reformasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan *legal substance reform* meliputi peraturan-perundang-undangan, tetapi juga mencakup pembaruan *legal structure reform* yakni para aparatus penegak hukum atau pelaksanaan hukum serta pembaruan *legal culture reform* mencakup cara pandang masyarakat terhadap hukum, yang di dalamnya termasuk etika hukum serta pengembangan ilmu

⁸ Vannessa Mayliana Christiani and Catharina Dewi Wulansari, "Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Impresi Indonesia*, Volume 4 Nomor 12 (2025): Hal 5644.

⁹ Cecep. Wiharma, "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 2, (2017): Hal 218–222.

¹⁰ Alfan Biroli, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *DIMENSI-Journal of Sociology*, Volume 8 Nomor 2 (2015): Hal 6.

dan pendidikan hukum. Oleh karena itu, tegaknya hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan secara erat. Pertama, faktor hukum dan peraturan itu sendiri, sehingga diperlukan adanya keselarasan dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum yang memadai, mengingat dalam banyak kasus hukum sulit ditegakkan atau bahkan tidak tertangani akibat keterbatasan maupun ketiadaan fasilitas penunjang. Ketiga, tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keempat, faktor mentalitas aparatur penegak hukum, yaitu para pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, advokat, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya, karena pada hakikatnya keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan sikap profesional aparatur penegak hukum tersebut¹¹.

Pada konteks penegakan hukum terhadap kasus pemakaian perkawinan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan diselesaikan melalui penerapan prinsip *restorative justice*, hal tersebut menjadikan penegakan hukum tidak berjalan secara efektif karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan *restorative justice* pada dasarnya merupakan suatu metode penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada upaya mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Dalam pendekatan ini, sistem tata cara dan proses peradilan pidana yang semula berorientasi pada pemidanaan dialihkan menjadi proses dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang dianggap lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku.

Dalam hal ini penulis tidak sepandapat apabila Prinsip *Restorative Justice* ini digunakan sebagai Mekanisme penyelesaian perkara diluar peradilan seperti yang diterapkan dalam kasus Pemakaian Perkawinan merupakan kategori Kekerasan Seksual. Ini akan membungkungkan untuk kedepannya. Bahkan akan membawa permasalahan baru terhadap korban-korban kekerasan seksual. Karena Prinsip Restorative Justice memfokuskan pada proses mediasi yang memberikan sanksi denda atau kesepakatan lain. Lalu muncul lah pertanyaan mendasar mengenai berapa harga yang harus dibayar oleh Pelaku untuk Menghilangkan rasa Trauma Korban? Apakah rasa trauma dan kehormatan dapat di ukur dengan uang? Dan jika terdapat kesepakatan lain halnya korban pemerkosaan, Prinsip ini di terapkan akan mengarah kepada Perkawinan pemakaian yakni Pemakaian Perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan. Dengan demikian Seharusnya Prinsip Restorative Justice *Restorative Justice* hanya di gunakan sebagai pemulihan Korban atas apa yang ia derita dan Juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyesali perbuatannya serta mengembalikan keadaan semula kekacauan di dalam masyarakat akibat kejadian tersebut. Tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

¹¹ Wiharma, "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*." Volume 3 Nomor 2, (2017), Hal 218-222.

Sesuai dengan pendapat Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, keadilan *Restoratif* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dimaksudkan sebagai cara menyelesaikan kasus secara rahasianya di luar proses hukum peradilan pidana. Keadilan *Restoratif* dalam UU TPKS diartikan sebagai upaya untuk memulihkan korban yang dilakukan tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku. Oleh sebab itu, pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tetap wajib diproses dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun korban telah memperoleh pemulihan. Proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tidak berhenti pada pemulihan korban semata, melainkan tetap dilanjutkan sampai terpenuhinya tujuan pemidanaan dan perlindungan hukum secara menyeluruh.

Penerapan prinsip keadilan *Restoratif* dalam kasus ini menunjukkan kesalahan oleh pihak yang bertugas dalam memahami prinsip tersebut. Selain itu, penegakan hukum masih belum mencerminkan aspek keadilan dan nilai moral. Untuk memenuhi aspek moral dan keadilan dalam hukum di Indonesia, perlu menghubungkan dengan tiga komponen dalam sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu¹².

1) Subtansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum merupakan bagian paling penting yang menentukan apakah suatu peraturan hukum bisa diterapkan atau tidak. Substansi hukum juga mencakup berbagai bentuk hukum yang dihasilkan oleh orang-orang dalam sistem hukum, seperti keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang dibuat. Selain itu, substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup hukum yang diterapkan dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia adalah negara yang secara dasar menganut sistem hukum Civil Law atau sistem hukum Eropa Kontinental—meskipun dalam perkembangannya beberapa peraturan perundang-undangan juga mengadopsi prinsip Common Law atau Anglo-Saxon—yang menganggap hukum terutama sebagai peraturan yang tertulis.

Dalam sistem ini, peraturan yang tidak tertulis biasanya tidak dianggap sebagai hukum resmi. Karakteristik ini memengaruhi bentuk dan cara berjalannya sistem hukum di Indonesia.

2) Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum atau pranata hukum adalah sistem yang menentukan apakah hukum bisa berjalan dengan baik atau tidak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, struktur hukum mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Badan Pelaksana Pidana atau Lembaga Pemasyarakatan. Setiap lembaga yang bertugas menegakkan hukum memiliki kewenangan yang dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari campur tangan pemerintah atau pengaruh lain. Dalam konteks ini, ada sebuah kata bijak yang

¹² Ibid

mengatakan "*fiat justitia et pereat mundus*", yang artinya hukum harus tetap ditegakkan meskipun dunia hancur. Hukum tidak akan berjalan dengan baik jika aparat penegak hukum tidak memiliki kepercayaan, kemampuan, dan kemandirian. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum, menurut Lawrence M. Friedman, adalah cara orang-orang memandang hukum serta sistem hukum, termasuk keyakinan, nilai, cara berpikir, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menunjukkan cara berpikir sosial dan berbagai pengaruh sosial yang memengaruhi bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Jika kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, maka budaya hukum yang terbentuk juga semakin baik, sehingga dapat mengubah cara masyarakat memandang hukum. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum bisa menjadi indikator apakah hukum berjalan baik dalam kehidupan sosial¹³.

Keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada adanya interaksi yang harmonis antara ketiga faktor tersebut. Apabila substansi hukum telah kuat, namun struktur hukum tidak mampu berfungsi secara optimal dan budaya hukum turut menghambat pelaksanaannya, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif¹⁴.

Pada konteks penegakan Hukum pada kasus Pemaksaan Perkawinan Yang terjadi di Kota Kendari, berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman yakni;

1) Subtansi hukum

Subtansi hukum sudah jelas mengatur perbuatan pemaksaan perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang menyatakan;

Ayat (1) : *Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus dua rupiah).*

Ayat (2) : *Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*

- a. *perkawinan Anak;*
- b. *pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau*
- c. *pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.*

¹³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi*, Volume 13 Nomor. 1 (2019): Hal 2-4.

¹⁴ M. Yusuf D.M dkk, "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Volume 13 Nomor 2. (2025): Hal 719-720.

Dan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah diatur mengenai larangan penyelesaian perkara diluar proses Peradilan Pidana, sebagaimana di atur pada pasal 23 yang menyatakan :

Pasal 23 : Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Substansi hukum terkait pemaksaan perkawinan telah dirumuskan secara tegas, jelas, dan komprehensif. Negara secara eksplisit mengkriminalisasi seluruh bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan dalih budaya, serta pemaksaan korban untuk menikah dengan pelaku perkosaan. Selain itu, adanya larangan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan diposisikan sebagai kejahatan serius yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal atau kompromi sosial, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban.

2) Struktur Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh berbagai institusi yang bertugas mengadili dan mengusut kasus tersebut, termasuk polisi. Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki beberapa peran utama, yaitu melindungi masyarakat, memberikan layanan kepada warga, serta menjalankan hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat.

Tugas pokok kepolisian, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU KNRI), adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjalankan hukum, serta memberikan perlindungan, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan ini berlaku secara umum, termasuk dalam menangani dan melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual¹⁵.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual justru menyelesaiannya melalui mekanisme di luar proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)¹⁶. Sejalan dengan pandangan Plato yang menekankan bahwa faktor aparat penegak hukum merupakan unsur yang sangat sentral dalam sistem hukum, di samping faktor-faktor lain seperti ketersediaan sarana yang memadai, dukungan anggaran, serta kebijakan institisional dan aspek pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apa pun suatu aturan hukum dirumuskan, aturan

¹⁵ Amalia Warahafida and Ayu Izza Elvany, "Tinjauan Kriminologi Dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Derah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Kepolisian DIY)," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Volume 4 Nomor. 1 (2024): Hal 230–247.

¹⁶ Wawancara dengan aparat kepolisian Polresta Kendari, Kendari, 29 Oktober 2024, pukul 11.00 WITA

tersebut tidak akan dapat berjalan secara efektif tanpa adanya manusia yang melaksanakan dan menegakkannya.

Suatu aturan hukum yang baik akan benar-benar memberikan manfaat apabila dijalankan oleh manusia yang memiliki kualitas intelektual dan integritas moral yang tinggi. Plato menegaskan bahwa di tangan aparat penegak hukum yang arif dan bijaksana, aturan hukum yang kurang baik sekalipun tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan keadilan dan kemasyarakatan. Sebaliknya, aturan hukum yang baik dapat kehilangan maknanya apabila dilaksanakan oleh aparat yang tidak berintegritas. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Taverne yang disampaikan dalam sebuah seminar, bahwa hanya melalui aparat penegak hukum yang baik, hasil yang baik tetap dapat dicapai meskipun hukum yang diterapkan tergolong kurang memadai¹⁷. Lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan kepolisian, serta minimnya koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, turut menjadi faktor yang menyebabkan praktik penyelesaian perkara pemakaian perkawinan melalui jalur di luar peradilan pidana terus berlanjut.

3) Budaya Hukum

Komponen budaya mencakup cara berpikir, pola bertindak, sistem kepercayaan, serta adat istiadat yang berorientasi pada kekuatan sosial dalam masyarakat. Budaya yang berkembang di tengah masyarakat kerap menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, masih terdapat nilai-nilai dan praktik budaya yang dipertahankan sejak lama hingga saat ini, yang pada kenyataannya sering menghambat terlaksananya penegakan hukum, antara lain:

- a. Cara berpikir masyarakat yang menganggap bahwa menikah lebih penting dibandingkan mendapatkan pendidikan.
- b. Masyarakat yang lebih suka memandang umur 18 tahun sebagai batas terendah yang layak untuk menikah¹⁸.
- c. Banyak remaja mengalami kehamilan di luar nikah karena terpengaruh oleh budaya yang bebas, sehingga mereka terpaksa menikah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- d. Di kalangan masyarakat yang sangat religius, ada tekanan sosial yang besar agar sesuai dengan norma agama. Orang tua mungkin merasa tertekan untuk menikahkan anak-anak mereka lebih dini demi menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat. Dalam situasi seperti ini, menikah dini dianggap sebagai cara untuk mematuhi nilai-nilai agama dan adat.¹⁹.

Tradisi Perjodohan di kalangan masyarakat. sehingga Perkawinan yang didasari oleh paksaan dan perjodohan maka kerap terjadi masalah dan Sebagian ada yang sampai bercerai. Karena pernikahan harus didasari pada keridhaan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. (Jakarta: Genta Publishing, 2010), Hal 42-43.

¹⁸ Saliki Elma Habibah Naila, "Penerapan UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman (Studi Kasus Di Desa Sukosari," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Volume 6 Nomor. 16 (2023): Hal 662.

¹⁹ Melati Septia Hanafi, "Pemakaian Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)" (Iain Ponorogo, 2024), Hlm 55-56.

masing-masing pihak bukan karena paksaan dan apabila pernikahan paksaan terus berlanjut kemungkinan besar maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangga dan akan timbul suatu masalah dalam kehidupan berumah tangga²⁰.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi dalam kasus pemakaian perkawinan menunjukkan bahwa penerapan hukum kerap tidak selaras dengan kondisi sosial masyarakat. UU TPKS dibentuk berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap korban. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki serta norma adat yang memandang perkawinan sebagai jalan keluar atas persoalan moral. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan UU TPKS untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual belum sepenuhnya tercapai, karena praktik pemakaian perkawinan masih terus berlangsung.

Fakta empiris ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah dirumuskan, penerapannya belum berjalan secara konsisten, sehingga terdapat kesenjangan antara harapan normatif dan realitas praktik penegakan hukum. Kajian mengenai efektivitas penegakan hukum pidana memperlihatkan bahwa faktor aparat penegak hukum sangat di pengaruhi oleh serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penegakan hukum terhadap kasus pemakaian perkawinan yang terjadi, penulis selanjutnya menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum dengan menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang dikenal sebagai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemakaian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Aparat Penegak Hukum Polresta Kendari²¹. bahwa menjelaskan ada beberapa faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan anak pada kasus yang telah dibahas diatas yakni;

1) Faktor Hukum adat

Soekanto menegaskan bahwa adat istiadat memiliki ikatan serta pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Ikatan ini sangat bergantung pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Koencakra Ningrat adat mengatakan bahwa itu adalah cara kebudayaan ditunjukkan dalam cara bertindak. Adat adalah kebiasaan yang berlaku, meskipun tidak diatur. Mereka yang melanggar akan dihukum. Oleh karena itu, hukum pidana adat mengatur peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan atau dihukum karena telah mengganggu keseimbangan masyarakat dan memungkinkan seseorang dihukum.

Kota Kendari adalah salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang memiliki beragam banyak suku yang berbeda, termasuk Suku Buton, Suku Bugis, Suku Tolaki,

²⁰ Citra Adelia Damanik Dkk, "Analisis Terhadap Perjodohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Volume 2 Nomor. 1 (2024): Hal 733.

²¹ Wawancara dengan aparat kepolisian Polresta Kendari, Kendari, 29 Oktober 2024, pukul 11.00 WITA

Suku Muna, Suku Wakatobi, Suku Morenene, Suku Wawonii, Suku Culambacu, Suku Kulisusu, Suku Padoe, dan Suku Wolio, yang semuanya masih mempertahankan adat istiadat mereka. Menurut hukum adat yang berlaku di Kota Kendari, apabila terjadi hubungan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka keluarga pihak perempuan dianggap sebagai pihak yang menanggung konsekuensi adat atas peristiwa tersebut. Selanjutnya, keluarga pihak laki-laki dapat dikenakan sanksi adat berupa denda atau kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh lembaga adat setempat, dengan mempertimbangkan jenis hubungan seksual yang terjadi serta ketentuan adat yang berlaku.

2) Faktor Dalam Diri Korban

Korban tidak memiliki keinginan untuk melaporkan dan melanjutkan kasus tersebut. Dalam kasus ayahnya yang melakukan pemaksaan perkawinan, korban menolak untuk melaporkan, sehingga polisi tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan terkadang, kasus sudah dilaporkan, tetapi korban memilih untuk tidak melanjutkannya, sehingga polisi menghentikan pemeriksaan. Karena korbannya masih anak-anak, keluarga yang melapor harus mempertimbangkan hal ini dengan serius. Selain itu, korban mungkin menunjukkan sikap tidak terbuka terhadap polisi selama Penyidikan, yang dapat memengaruhi upaya polisi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat melakukan penegakan hukum terkait kasus yang telah diuraikan di atas.

3) Kurangnya Partisipasi Keluarga dan Masyarakat

Hal ini menghambat penegakan hukum ketika keluarga atau kerabat mengetahui pemaksaan perkawinan tetapi takut untuk melaporkannya, baik kepada Polisi maupun Lembaga-lembaga hukum, meskipun korban masih anak di bawah umur. Proses penyelesaian kasus ke ranah hukum terhambat oleh kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, termasuk pihak korban, tentang apa yang seharusnya dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang ini masih tergolong rendah, dengan jumlah masyarakat yang berkontribusi dalam melindungi anak-anak yang masih minim. Padahal, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak²².

Berdasarkan uraian faktor-faktor empiris di atas, dapat dilihat bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara norma hukum, perilaku aparat, kondisi sosial masyarakat, serta kekuatan budaya lokal. Dengan demikian, temuan empiris ini mengonfirmasi relevansi teori Soerjono Soekanto dalam menjelaskan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup dipahami semata-mata sebagai penerapan aturan tertulis, tetapi harus dianalisis sebagai suatu proses sosial yang melibatkan berbagai unsur yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai lemahnya penegakan hukum dalam kasus pemaksaan perkawinan di Kota Kendari, diperlukan kerangka analisis teoretis yang mampu

²² Marfuatul Latifah Prianter Jaya Hairi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum*, Volume 14 Nomor 2 (2023): Hal 105.

menjelaskan relasi antara hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan secara sistematis.

Selanjutnya, analisis tentang pelaksanaan hukum ini akan dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Ia menekankan bahwa keberhasilan hukum tergantung pada keselarasan antara peraturan hukum itu sendiri, pelaksana hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya. Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hukum tidak akan berjalan secara efektif seperti yang seharusnya. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif mengingatkan bahwa hukum seharusnya melayani kemanusiaan dan keadilan nyata, bukan hanya mematuhi aturan secara formal. Sementara itu, Max Weber menekankan bahwa hukum yang efektif harus didasarkan pada prinsip rasionalitas hukum yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah yang ada dalam penerapan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memengaruhi. Faktor-faktor itu bersifat netral, sehingga bisa berdampak positif atau negatif, tergantung pada cara dan isi penerapannya²³. Penelitian Soejono Soekanto (1983) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor yakni²⁴:

1) Faktor Subtansi Hukum

Regulasi mengenai larangan pemakaian perkawinan, sudah diatur secara tegas dalam Pasal 10. Namun, keberadaan aturan tersebut belum menjadi acuan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkawinan anak yang terjadi dikota kendari. Dan pengaturan pasal 23 UU TPKS yang melarang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di luar peradilan.

2) Faktor penegak hukum (aparat penegak hukum);

Aparat penegak hukum berperan sentral dalam menentukan jalannya proses Penegakan Hukum yang sesuai dengan Undang-Undang. Akan tetapi Dalam kasus pemakaian perkawinan yang terjadi Di Kota Kendari, aparat penegak hukum justru memilih jalur non-litigasi (restorative justice) yang bertentangan dengan perintah UU khususnya pasal 23 UU TPKS, sehingga memperlihatkan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya serta kekeliruan aparat menafsirkan Restorative Justice dalam konteks kekerasan seksual.

3) Faktor sarana dan fasilitas;

Penegakan hukum terhadap kasus perkawinan anak semata-mata bukan hanya kekeliruan aparat penegak hukum akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendukung, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, layanan pendampingan korban, maupun mekanisme peradilan yang ramah anak. Keterbatasan sarana ini membuat penyelesaian perkara ini selalu kerap dialihkan pada mekanisme di luar peradilan padahal Hal ini telah dilarang Oleh Undang-Undang.

4) Faktor masyarakat;

²³ Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2011): Hal 7-9.

²⁴ M. Yusuf D.M dkk, op.cit, Hal 720.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, khususnya terkait bahaya dan konsekuensi hukum perkawinan anak. Namun masalah perkawinan anak didalam masyarakat itu menjadi hal sepele bahkan tidak melarang perkawinan anak terjadi. Serta Dukungan masyarakat terhadap pelaporan dan proses peradilan formal juga seringkali minim, sehingga aparat merasa lebih mudah mendorong penyelesaian perkara secara kekeluargaan daripada melalui proses peradilan.

5) Faktor kebudayaan.

Faktor ini juga sangat berpengaruh pada proses Penegakan Hukum karena sering kali perkawinan anak di sebabkan oleh budaya yang ada. Dan juga sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan anak hal biasa dan wajar atau bahkan sebagai solusi dalam menjaga kehormatan keluarga. Nilai budaya yang demikian turut memperlemah penegakan hukum karena praktik tersebut tidak sepenuhnya dianggap sebagai kejahatan.

Penghambat penegakan hukum terhadap kasus pemaksaan perkawinan secara faktual dipengaruhi oleh kuatnya hukum adat, faktor dalam diri korban, serta rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakat, yang secara kolektif menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, menurut Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, lemahnya penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum yang menunjukkan adanya disfungsi struktural akibat keterbatasan sarana, lemahnya dukungan masyarakat, serta kuatnya budaya hukum yang tidak kondusif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hambatan penegakan hukum dalam kasus ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor aparat penegak hukum, melainkan sangat dipengaruhi oleh Ketidakpekaan masyarakat dan keluarga terdekat serta dominasi budaya yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian dilegitimasi melalui sikap kompromistik aparat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka sistem hukum pidana tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga berpotensi menormalisasi pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, tugas konstitusional pemerintah tidak cukup sebatas melengkapi sarana dan fasilitas, melainkan juga harus memastikan tegaknya supremasi hukum di atas kepentingan adat dan praktik sosial yang merugikan anak. Tanpa keberanian untuk menegakkan hukum secara tegas, teori penegakan hukum akan berhenti pada tataran normatif tanpa daya paksa dalam praktik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan di Kota Kendari menunjukkan adanya perbedaan besar antara aturan hukum yang berlaku dan cara penerapannya di lapangan. dalam prakteknya para penyelenggara hukum masih mengalami kesalahan dalam menerapkan prinsip Restorative Justice. Hal ini menyebabkan proses hukum tidak berjalan secara efektif dan berpotensi menciptakan masalah baru bagi korban.

Kurangnya efektivitas penerapan hukum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya adanya dominasi hukum adat, rendahnya sikap para penyelenggara hukum, kesadaran korban yang rendah, serta minimnya partisipasi keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa

hambatan dalam penerapan hukum tidak hanya disebabkan oleh penyelenggara hukum saja, tetapi juga oleh kuatnya budaya hukum masyarakat yang masih memperbolehkan praktik pemaksaan perkawinan. Kondisi ini berpotensi untuk menormalisasi pelanggaran terhadap hak anak dan melemahkan perlindungan hukum, sehingga memerlukan keberanian pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas di atas kepentingan adat dan praktik sosial yang merugikan Korban.

References

Buku

Satjipto Rahardjo. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, 2010.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

Jurnal

Adillah Srikandi Karim. "PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022." *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 3.

Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar : Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio- Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 243. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

Akbar, Naufal, and Kusuma Hadi. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 228.

Alfan Biroli. "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (KAJIAN DENGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)." *DIMENSI-Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015): 6.

Azwad Rachmat Hambali. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Kalabbirang* 2, no. April (2020): 69-77.

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 29-30.

Christiani, Vannessa Maylian, and Catharina Dewi Wulansari. "Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 12 (2025): 5644.

Citra Adelia Damanik Dkk. "Analisis Terhadap Perjodohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 733.

Elma Habibah Naila, Saliki. "Penerapan UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman (Studi Kasus Di Desa Sukosari." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6, no. 16 (2023): 662. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.72>.

Hasaziduhu Moho. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN." *Jurnal Warta Edisi* 13, no. 1 (2019): 2-4.

Leonardo, Juvani, Fiore Mongkaren, A Latar Belakang, Debby T Antow, Rudolf S Mamengko, Undang-undang Dasar Republik, and Indonesia Tahun. "TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN." *Lex Crimen* 12, no. 3 (2023): 1.

M. Yusuf D.M dkk. "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 2337 (2025): 719-20.

MELATI SEPTIA HANAFI. "PEMAKSAAN NIKAH DINI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)." IAIN PONOROGO, 2024.

Priantner Jaya Hairi, Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 105.

Satjipto Rahardjo. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Jakarta: Genta:Publishing, 2010.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

Syekh, Stai, and Abdur Rauf. "Criminal Threats Against Perpetrators of Marriage with Minors in Indonesia Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 36-53.

Warahafida, Amalia, and Ayu Izza Elvany. "Tinjauan Kriminologi Dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Derah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Kepolisian DIY)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 4, no. 1 (2024): 230-47.

Wiharma, Cecep. "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 218-22.

Wawancara

Wawancara dengan aparat kepolisian Polresta Kendari, Kendari, 29 Oktober 2024, pukul 11.00 WITA